



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 760xxxx, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Ulidang, 1 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada IKHSAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum IKHSAN, SH&REKAN beralamat di Jalan Lettu Muh. Yamin No. 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Nomor 52/SK/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK 760xxxx, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Luaor, 15 Desember 1991, agama Islam, pendidikan Diploma (DIII Kebidanan), pekerjaan Tenaga Kontrak xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2023 dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mj, tanggal 6 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 silam, bertepatan dengan 18 Dzulhijjah Syawal 1441 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 18 Agustus 2020.;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon, di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Selama \pm 1 Tahun 6 Bulan lamanya, terhitung sejak bulan Agustus 2020, sampai dengan bulan Februari 2022. ;
3. Bahwa dalam Rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sangatlah dinilai mapan dan berkecukupan, sebab Pemohon menggantungkan harapan pada pekerjaannya yang berstatus Karyawan Swasta disalah satu Hotel diMamuju, yang kemudian Hijrah bekerja sebagai Karyawan swasta di Perusahaan Sawit PT. Trinita Palmas Plantation.Tbk. di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, sedangkan Termohon juga bekerja sebagai tenaga Kontrak pada Rumah sakit Swasta "Mutiara Ibu" diKota Mamuju. ;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, keduanya belum dikaruniai anak (Keturunan), meskipun diakui Termohon pernah mengandung anak dari Pemohon, namun kemudian mengalami keguguran saat hendak pulang dari Mamuju keMajene, dan tak hamil lagi sampai berpisah dengan Pemohon, sehingga hal tersebut pun menjadi alasan ketidakharmonisan yang berkepanjangan. ;
5. Bahwa pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya telah hidup Rukun Bekerjasama, Membina Rumah tangga, namun Tak jarang pula Rumah tangga keduanya diterpa masalah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil, salah satunya disebabkan Termohon selalu mempertahankan pendapatnya

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kadang tak sejalan dengan Pemohon (Keras kepala), sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis.;

6. Ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup lama, ditandai dengan hubungan keduanya yang kurang harmonis karena jaranganya berkomunikasi, sehingga Keduanya terkesan cuek dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan karena jarak tempat bekerja Pemohon dengan Termohon cukup jauh, dimana Pemohon bekerja di Topoyo Mamuju Tengah, sedangkan Termohon berada di Kota Mamuju, sehingga keduanya jarang hidup dan tinggal bersama. ;

7. Bahwa Pada bulan Oktober 2021, Termohon pulang ke Majene rumah orang tuanya di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan Tujuan untuk berlibur dan menenangkan diri selama \pm 3 bulan lamanya terhitung sejak Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya persoalan baru pertengkaran melalui via telepon, karena Termohon merasa kurang diperhatikan, begitupun sebaliknya bahwa Pemohon kurang Perhatian dan dianggap lebih mementingkan pekerjaan daripada Keluarganya. ;

8. Bahwa pada awal Tahun 2022, Orang tua Termohon berusaha merukunkan kembali hubungan keduanya, dengan cara mengantar Termohon menemui, merujukkan kembali dengan Pemohon, Hingga keduanya setelah Rujuk memilih tinggal Bersama di Asrama (Rumah Dinas swasta) tempat pemohon bekerja. Namun tidak berlangsung lama, tanpa sebab yang pasti, Termohon kembali Merasa bosan dan kembali Pulang Ke Rumah Orang Tuanya di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sekaligus singgah di rumah Pemohon yang ada di kota Mamuju dengan mengemas beberapa Barang yang ada dalam rumah seperti, lemari pakaian, kulkas, meja, kursi dan peralatan dapur lainnya.;

9. Bahwa dengan cara Termohon meninggalkan Pemohon, sekaligus telah melakukan tindakan meninggalkan Pemohon tanpa ijin, serta telah

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas beberapa barang yang ada dalam rumah seperti, Pakaian Tergugat, lemari pakaian, kulkas, meja, kursi dan peralatan dapur lainnya, tanpa sebab, Maka Pemohon merasa bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon.;

10. Bahwa dengan kepulangan termohon keruanh Orang tuanya di Luar majene, maka segala cara sudah Pemohon lakukan untuk rujuk dan mengajak termohon kembali Bersama, Namun usaha tersebut selalu gagal, bahkan pemohon sendiri pernah menawarkan untuk bercerai dan menyudahi hubungan dengan Pemohon. ;

11. Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi selama \pm 1 tahun 10 bulan lamanya, serta tidak menjalin hubungan layaknya suami istri, terhitung sejak Februari 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan Desember 2023.;

12. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak \pm 3 tahun 4 bulan lamanya, terhitung sejak bulan Agustus 2020, saat menikah sampai dengan Desember 2023, saat gugatan ini di ajukan.;

13. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering dirukunkan oleh pihak keluarga dan telah sering diupayakan untuk di Rujukkan,. Namun usaha dari pihak keluarga tersebut, selalu Gagal/tidak berhasil, dikarenakan keduanya telah sama-sama siap untuk mengakhiri hubungan pernikahan dihadapan sidang Pengadilan Agama. ;

14. Bahwa pemohon menyadari, bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon disebabkan beberapa hal, antara lain :

- Seringnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga, karena keduanya merasa tidak perhatian. ;
- Seringnya terjadi bertengkaran dalam rumah tangga, karena keduanya belumnya dikaruniai anak (keturunan) ;
- Dalam rumah tangga keduanya, kurang harmonis kerana tidak terciptanya kominkasi yang baik.;
- Persoalan yang berkepanjangan karena Termohon telah mninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, serta telah lebih awal

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas barang dan pakaian, serta telah meninggalkan rumah sampai sekarang. ;

- Keduanya tinggal ditempat yang berbeda, sehingga rasa memiliki tidak ada.

15. Bahwa Dengan semua alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasanya dengan akal sehat dan dengan hati yang teguh, serta sudah sangat yakin, bahwa untuk kembali membina Rumah tangga dengan Termohon, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi. Akhirnya Pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan permohonan cerai melalui Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan Perceraian. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon melalui Kuasanya, kembali memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan

atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 08 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, dinazegel dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) pada xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Utara, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Mamuju;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak bulan Oktober 2021 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Mamuju;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak bulan Oktober 2021 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi seluruhnya ;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak, yang meskipun pernah Termohon hamil namun keguguran, dan kemudian pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu mempertahankan pendapatnya yang kadang tidak sejalan dengan Pemohon (keras kepala) dan jarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena jarak tempat tinggal dan tempat kerja Pemohon dan Termohon yang berjauhan sehingga keduanya jarang hidup dan tinggal bersama, akhirnya pada bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, dan sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الملاقاة فإن لله سميعٌ عليمٌ) المقرة: ٢٢٧)

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No 164/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)